



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 04 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun

- 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari:

I. Tim Pengarah; dan

II. Tim Kerja:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penguatan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara;
- d. Tim Penguatan Pengawasan;
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah; dan

- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sebagai berikut:

I. Pengarah:

- a. Memberikan arahan tentang Prioritas Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan Sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan Birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat; dan
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, serta terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

II. Tim Kerja:

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2. Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3. Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;

4. Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penguatan Tata Laksana:
- 1) Memastikan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* telah diterapkan; dan
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik
- c. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil Negara:
- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) Meningkatkan profesional sumber daya manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan:
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 - 3) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 4) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Pengutan Kualitas Pelayanan Publik:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, aman dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan dalam pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, *capacity building*, dan pelayanan prima);
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan kepada masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

KEENAM : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,
ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGAH

TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Risvirenol	Ketua	Pengarah
2.	Darmiati	Anggota	Pengarah
3.	Nisbah	Anggota	Pengarah
4.	Dirwansyah Putra	Anggota	Pengarah
5.	Christian Adiputra Oruwo	Anggota	Pengarah
TIM PELAKSANA			
1.	Mohammad Taufiq	Sekretaris	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1.	Pascal Zainuddin	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Parhubmas	Anggota
3.	Masna Lamba	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
4.	Icuk Setiawan	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
5.	Suriyani M. Amrudin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota

6.	Ummy Hatifah	Staf Bagian Keuangan	Anggota
7.	Fitria	Staf Bagian Umum dan Logistik	Anggota
8.	Rinaldo Pasa	Staf bagian Umum dan Logistik	Anggota
II.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA		
1.	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Icuk Setiawan	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
3.	Merlina Bonde	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
4.	Emilia Bausad	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
5.	Maryani	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
6.	Yuli Kombong	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
7.	Ramawaty Muslimin	Stas Bagian Data dan Informasi	Anggota
8.	Hernita	Staf Bagian Keuangan	Anggota
9.	Kevin Dylan Prayudi	Staf Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
III.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA		
1.	Rizal Jasman	Kepala Bagian SDM dan Parhubmas	Koordinator
2.	Masna Lamba	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
3.	Suriyani M. Amrudin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4.	Maryani	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
5.	Robby Yanto Budilarto	Staf Bagian Umum dan Logistik	Anggota
6.	Candra	Staf Bagian Keuangan	Anggota

7.	Sheila Nur Salsabila Passau	Staf Bagian SDM	Anggota
IV.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1.	Cherly Trisna Ilyas	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator
2.	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Parhubmas	Anggota
3.	Lia Heryati	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
4.	Emilia Bausad	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
5.	Suriyani M. Amrudin	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
6.	Maryani	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
7.	Faishal Zahy Ramadhani	Staf Bagian Hukum	Anggota
8.	Ikhsan Rijal	Staf Bagian Hukum	Anggota
9.	Shafira Dwi Chaerunnisa	Staf Bagian Hukum	Anggota
V.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1.	Suhriati	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
2.	Merlina Bonde	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota
3.	Masna Lamba	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
4.	Lia Heryati	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Rony Hi Samsul	Staf Bagian Perencanaan	Anggota
6.	Yuli Kombong	Staf Sub Bagian Perencanaan	Anggota
7.	Ramawaty Muslimin	Stas Bagian Data dan Informasi	Anggota
8.	Monalisa Oktavia Tandek	Staf Bagian Keuangan	Anggota

9.	Anfasa Ade Fatra	Staf Bagian Data dan Informasi	Anggota
10.	Adi Pradana	Staf Bagian Perencanaan	Anggota
VI.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1.	Rizal Jasman	Kepala Bagian SDM dan Parhubmas	Koordinator
2.	Ajeng Rahayu	Kepala Sub Bagian Parhubmas	Anggota
3.	Icuk Setiawan	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
4.	Lia Heryati	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
5.	Maryani	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
6.	Chili Cahyaningrum	Staf Sub Bagian Teknis	Anggota
7.	Suharno T. Sadenggel	Staf Sub Bagian Data dan Informasi	Anggota
8.	Jeanne Irsda	Staf Sub Bagian Parhubmas	Anggota
9.	Syamsudin	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
10.	Arief Irmawan B.	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
11.	Mohammad Reza Alfraid Yantu	Staf Sub Bagian Parhubmas	Anggota
12.	Andi Dede Rinaldy	Staf Sub Bagian SDM	Anggota
13.	Nirwana	Staf Sub Bagian Parhubmas	Anggota
14.	Kusmawati Anditabu	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
15.	Tatik Rahmadani	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
16.	Abdul Fajar Akbar	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
17.	Heru Sopian Sujana	Staf Sub Bagian Parhubmas	Anggota

18.	Budi Kurniawan Noorsaman	Staf Sub Bagian Keuangan	Anggota
19.	Fachrul Al Fajar	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
20.	Andika Reski Suparlan Siaman	Staf Sub Bagian Parhubmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd.

RISVIRENOL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Cherly Trisna Ilyas